



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
 - b. bahwa di Provinsi Sumatera Utara masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;
 - c. bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 Tentang Pelarangan Dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak,

- Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Seri E Nomor 12);
 26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Seri E Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDSU.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Utara.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran
12. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Masyarakat adalah keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
18. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPAID adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara
19. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
20. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
21. Perdagangan Anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

22. Eksploitasi Anak, adalah tindakan pemanfaatan anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
23. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
24. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
25. Rumah Sosial Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RSPA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.
26. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
27. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orangtuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
28. Sekolah ramah anak adalah institusi pendidikan yang mengenal dan menghargai hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan bermain dan bersenang, melindungi dari kekerasan dan pelecehan, dapat mengungkapkan pandangan secara bebas, dan berperan serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka.
29. Akta Kelahiran adalah dokumen catatan kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil;

30. Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di Sumatera Utara didasarkan pada asas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Sumatera Utara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak di Sumatera Utara menganut prinsip-prinsip:
- a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.

BAB III
RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemenuhan hak-hak dasar anak dan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus serta kewajiban anak;
- b. kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- c. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

BAB IV
PEMENUHAN HAK-HAK DASAR ANAK DAN
PENANGANAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
SERTA KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu
Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak dan Kewajiban Anak

Pasal 4

(1) Setiap anak mempunyai hak-hak dasar meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan keluarga pengganti;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya;
- e. penyelenggaraan perlindungan khusus;

(2) Pemerintah Provinsi menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1) Hak anak atas pencatatan kelahiran meliputi:

- a. setiap anak wajib dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orangtuanya;
- b. pelayanan akta kelahiran merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah bagi semua anak, yang pelayanannya dapat dilakukan di tingkat pemerintahan desa/kelurahan;
- c. biaya pengurusan pencatatan kelahiran dan akta kelahiran ditanggung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;

(2) Penghargaan terhadap pendapat anak:

- a. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak menjamin hak anak untuk didengar pendapatnya dalam hal setiap pengambilan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. pandangan/pendapat anak sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh perwakilan anak dalam musyawarah pembangunan daerah, kongres anak atau bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan anak;
- c. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, wajib memfasilitasi dan melakukan pembinaan organisasi-organisasi anak sebagai media berekspresi dan menyampaikan pendapat;

(3) Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi meliputi:

- a. perlindungan terhadap anak karena keyakinan/agama yang dianut oleh anak, dan atau yang dianut orangtua;
- b. perlindungan terhadap kehidupan pribadi anak, proses mendapatkan informasi dari anak, menghargai hak dan martabat anak;

Pasal 6

- (1) Anak berhak diasuh oleh kedua orangtua dengan penuh kasih sayang sampai dewasa.
- (2) Dalam situasi apapun hak orangtua dalam pengasuhan anak tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Apabila karena satu hal dan lainnya kedua orangtua tidak mampu memenuhi hak asuh anak atau orangtua mengancam kelangsungan hidup anak maka pemerintah harus memfasilitasi bentuk keluarga pengganti dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak.
- (4) Keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan hanya bersifat sementara, paling lama 12 (duabelas) bulan.
- (5) Pengurus Panti Asuhan berkewajiban mencari keluarga pengganti sebagai tempat pengasuhan bagi anak yang memerlukan keluarga pengganti.
- (6) Penyelenggara Keluarga pengganti berbentuk panti harus memiliki kompetensi sebagai pekerja sosial anak dan memiliki jiwa pelayanan untuk tumbuh kembang anak.
- (7) Penetapan atas hak keluarga pengganti dilakukan oleh pengadilan yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/kota.
- (8) Pengawasan penyelenggaraan keluarga pengganti dilakukan oleh SKPD terkait dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara optimal tanpa dipungut biaya;
- (2) Pemerintah provinsi, kabupaten/kota membebaskan biaya pelayanan kesehatan kepada anak dari keluarga miskin yang terdiri dari :
 - a. Gizi buruk, kurang gizi, lumpuh;
 - b. Hydrocephalus;
 - c. Kanker;
 - d. Infeksi HIV/AIDS;
- (3) Setiap anak dalam situasi perlindungan khusus yang memerlukan pelayanan kesehatan untuk kepentingan penyidikan dan rehabilitasi ditanggung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Pengaturan tentang pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

- (6) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup pelayanan khusus kesehatan dasar, pendidikan, akses tempat bermain, dan tempat tinggal.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak tanpa dipungut biaya.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi tersedianya sekolah ramah anak.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas pendidikan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak terlantar untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses oleh semua anak.

Bagian Kedua

Penanganan Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

Pasal 9

- (1) Perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat meliputi:
 - a. pengungsi Anak;
 - b. anak Korban Bencana Alam;
 - c. anak korban kerusuhan;
- (2) Penanganan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Masyarakat.
- (3) Penanganan pengungsi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tanpa memandang status keimigrasian dan berhak mendapat pelayanan dasar.
- (4) Penanganan Anak Korban Bencana Alam dan Anak Korban Kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mencakup tempat tinggal yang layak, pemulihan baik fisik maupun kejiwaan, pemenuhan nutrisi, pendidikan, kesehatan, tempat bermain anak dan pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana.
- (5) Memberikan jaminan sosial dan ekonomi kepada keluarga anak untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya.
- (6) Prosedur dan tatacara pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Perlindungan khusus anak berhadapan dengan hukum meliputi:
 - a. anak sebagai pelaku tindak pidana;
 - b. anak sebagai korban tindak pidana;
 - c. anak sebagai saksi tindak pidana;
- (2) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman dan bentuk-bentuk lain yang merugikan anak;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan (fisik dan psikhis), pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah sosial perlindungan anak;
 - c. menyediakan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih dalam mendampingi kasus-kasus anak;

Pasal 11

- (1) Perlindungan khusus anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:
 - a. bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
 - b. anak korban tindak pidana perdagangan orang;
 - c. prostitusi anak;
 - d. pornografi anak;
 - e. pernikahan usia anak;
- (2) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Perlindungan bagi anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tatacara pemberian perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Perlindungan khusus anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya meliputi:
 - a. anak sebagai pemakai;
 - b. anak sebagai pengedar;
 - c. anak sebagai kurir/perantara;

- (2) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (3) Perlindungan dan fasilitas bagi anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.
- (4) Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan rumah rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (5) Proses penanganan hukum, dan pemulihan dilakukan di rumah rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tatacara penanganan anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang menjadi korban penculikan, dan penjualan anak.
- (2) Perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman dan bentuk-bentuk lain yang merugikan anak;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan (fisik dan psikhis), pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah perlindungan sosial anak atau pengembalian pada keluarga;
 - c. menyediakan pendamping/petugas layanan yang professional dan terlatih;

Pasal 14

- (1) Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental meliputi:
 - a. kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. kekerasan di sekolah;
 - c. kekerasan di ruang publik;
 - d. kekerasan di tempat pengasuhan pengganti;
- (2) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental.
- (3) Perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental meliputi:

- a. layanan dan fasilitas rehabilitasi yaitu layanan konseling psikologis, medis, pendampingan hukum dan pendidikan ketrampilan keahlian atau pendidikan alternatif;
 - b. setiap anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental yang telah pulih harus diintegrasikan pada lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah sesuai perkembangan anak;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya.
- (2) Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang dapat dijangkau (diakses) di setiap kecamatan baik dari segi jarak maupun biaya.
- (3) Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan pusat rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi bagi anak dan penguatan bagi keluarga di setiap Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan forum komunikasi keluarga anak berkebutuhan khusus.

Pasal 16

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi.
- (2) Pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait, KPAID dan masyarakat.

Bagian Ketiga Kewajiban Anak

Pasal 17

Setiap anak memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi :

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;

- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V
FORUM ANAK
Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara wajib memfasilitasi dan/atau membentuk Forum Anak Daerah sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
- (2) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Provinsi untuk Forum Anak Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Forum Anak Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Anak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
KOTA LAYAK ANAK
Pasal 19

- (1) Untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak, Pelaksanaan Perlindungan Anak dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan Kota Layak Anak.
- (2) Penerapan dan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kota Layak Anak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal
Pasal 20

- (1) SKPD penyelenggara perlindungan anak adalah :

- a. Biro/Badan/Kantor/Bagian Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - g. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - h. Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - k. Dinas Bina Marga Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - l. Rumah Sakit Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- (2) Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, SKPD dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perlindungan anak.
- (3) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi;
 - b. Kepolisian Daerah Sumatera Utara/Resort/Sektor
 - c. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara/Kejaksaan Negeri
 - d. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara/Pengadilan Negeri
 - e. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi;
 - f. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - g. Rumah Sakit Pemerintah Pusat di Daerah

Bagian Kedua

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah

Pasal 21

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya perlindungan anak di Sumatera Utara maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara yang bersifat independen.
- (2) Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Sekretariat, Susunan Organisasi, Mekanisme Kerja, Pengawasan, dan Pembiayaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
ORANGTUA DAN KELUARGA

Pasal 22

- (1) Orangtua dan Keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk :
 - a. memberikan informasi terkait perlindungan anak;
 - b. mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap anak baik yang dilakukan oleh perorangan, keluarga, maupun institusi lainnya;
 - c. ikut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.
- (4) Setiap lembaga penyelenggara perlindungan dan pelayanan anak yang meliputi lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur perlindungan anak.
- (5) Setiap lembaga penyelenggara perlindungan dan pelayanan anak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin operasional.

BAB X
KOORDINASI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 24

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan koordinasi perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyelenggarakan forum pembinaan dan koordinasi perlindungan anak yang beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Instansi Vertikal terkait, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara, dan Masyarakat.
- (3) Rapat Koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali dalam satu tahun.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Lembaga Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah berwenang merekomendasikan kasus ke aparat hukum, instansi pemerintahan dan institusi masyarakat lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang
- (3) Rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah harus ditindaklanjuti oleh aparat hukum, instansi pemerintah, institusi masyarakat dan individu terkait lainnya.

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

Setiap orang dan/atau lembaga pemerintah dan/atau badan hukum atau instansi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 17 April 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 21 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: 3/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak.

Anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia. Sedangkan pada kenyataannya di Sumatera Utara masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti anak korban perdagangan anak, pekerja anak pada industri, anak yang dilacurkan, penelantaran anak, dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, perhatian kesehatannya serta pengembangan kreatifitas dan kebahagiaan pada usia anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak-pihak yang akan merusak dan merampas hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak khususnya di Sumatera Utara perlu lebih dipertegas agar semua pihak serius terhadap masa depan anak, apalagi masa depan Sumatera Utara bukan hanya jumlahnya yang banyak akan tetapi memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dan produktif.

Diharapkan melalui Peraturan Daerah ini dapat lebih mengimplementasikan hak-hak anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan usaha perlindungan anak. Dengan demikian Peraturan Daerah ini akan dapat lebih menjabarkan dan melengkapi hal-hal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya yang berkaitan dengan anak dan perlindungannya.

Ruang Lingkup Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan anak ini lebih difokuskan pada tiga sektor yang dianggap memiliki peran strategis untuk mengupayakan terlaksananya perlindungan anak di Sumatera Utara yaitu pertama, pemenuhan hak-hak dasar anak dan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, kedua, mengenai kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak, dan ketiga, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Sejumlah Peraturan Daerah yang juga memiliki keterkaitan dengan perlindungan anak telah dilaksanakan di Sumatera Utara yaitu PERDA Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2005, tentang Pekerja terburuk bagi anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Keluarga Pengganti meliputi juga institusi atau lembaga penyelenggara pengasuhan anak milik pemerintah, pemerintah daerah atau swasta yang dikenal sebagai panti asuhan dengan ketentuan keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan hanya bersifat sementara, paling lama 12 (duabelas) bulan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Ayat (3)

Mengancam kelangsungan hidup anak adalah melakukan suatu perbuatan yang berakibat kekerasan fisik dan psikis pada anak, dan atau tidak melakukan suatu perbuatan (membiarkan) anak, tidak memberikan pendidikan sesuai kebutuhan anak.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sekolah ramah anak adalah sekolah yang menerapkan manajemen yang ditujukan untuk memastikan setiap anak secara inklusif berada dalam lingkungan yang aman secara fisik, melindungi secara emosional, dan mendukung secara psikologis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

butir a

Pengungsi anak dapat terjadi dalam situasi pengungsian pada umumnya dimana terjadi perpindahan manusia yang meninggalkan suatu wilayah (negara) guna menghindari suatu bencana atau musibah baik karena alam maupun karena perbuatan manusia secara langsung seperti perang, kebocoran nuklir dan ledakan bom.

butir b

Cukup jelas

butir c

Anak korban kerusuhan dapat terjadi dalam situasi konflik dalam wilayah negara baik berbentuk konflik horizontal (antar warga) maupun vertikal (dengan aparat) dengan berbagai penyebabnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Perlakuan eksploitasi ekonomi meliputi tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014
NOMOR 20.